

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**KECAMATAN BIATAN**  
**KABUPATEN BERAU**



**LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**(rincian dan penjelasan masing-masing  
pos-pos laporan realisasi perjalanan  
dinas biasa dan dalam kota)**

**LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI PERJALANAN DINAS**  
**(Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Realisasi Perjalanan**  
**Dinas Biasa dan Dalam Kota)**

**1.1. Indikator Pencapaian Target Kinerja Belanja Perjalanan Dinas**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7), Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10) urusan wajib yang terkait dengan belanja perjalanan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 berbentuk Bidang Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

KODE			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
07			UNSUR KEWILAYAHAN
07.01			KECAMATAN BIATAN
<b>07.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>07.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>07.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>07.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

KODE			PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
<b>07.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>07.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
<b>07.01</b>	<b>7.01.0.00.0.00.13.0000</b>	<b>07.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
07.01	7.01.0.00.0.00.13.0000	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

## 1.2. Ikhtisar Pencapaian Realisasi dan Target Kinerja Belanja

### Perjalanan Dinas

Sebagaimana dikemukakan pada Indikator Pencapaian Realisasi dan Target Kinerja Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7), Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10) harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Belanja Perjalanan Dinas yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan Belanja Perjalanan Dinas selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Belanja Perjalanan Dinas dapat diuraikan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
Kecamatan Biatan		401.836.000	335.377.777	83,46
7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	191.836.000	185.635.012	96,77
70.101.201	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	191.836.000	185.635.012	96,77

*Bersambung ...*

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2	3	4	5
701.012.010.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.820.000	98,80
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000	14.820.000	98,80
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000	14.820.000	98,80
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.820.000	98,80
701.012.010.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.836.000	21.567.880	98,77
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	21.836.000	21.567.880	98,77
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.836.000	21.567.880	98,77
510.204.010.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.836.000	21.567.880	98,77
701.012.010.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	44.680.448	99,29
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000	44.680.448	99,29
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.000.000	44.680.448	99,29
510.204.010.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	29.690.448	98,97
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000	14.990.000	99,93
701.012.060.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	104.566.684	95,06
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000	104.566.684	95,06
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.000.000	104.566.684	95,06
510.204.010.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.000.000	70.076.684	93,44
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.000.000	34.490.000	98,54
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>157.500.000</b>	<b>117.262.765</b>	<b>74,45</b>
70.103.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	157.500.000	117.262.765	74,45
701.032.010.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.500.000	7.310.000	97,47
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000	7.310.000	97,47
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000	7.310.000	97,47
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000	7.310.000	97,47
701.032.010.002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	150.000.000	109.952.765	73,30
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000	109.952.765	73,30
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000.000	109.952.765	73,30
510.204.010.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	85.000.000	73.092.765	85,99
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.000.000	36.860.000	56,71
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>100,00</b>
70.104.201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	22.500.000	22.500.000	100,00
701.042.010.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	22.500.000	22.500.000	100,00
701.052.010.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	22.500.000	22.500.000	100,00
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000	22.500.000	100,00
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.500.000	22.500.000	100,00
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000	22.500.000	100,00
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>9.980.000</b>	<b>33,27</b>
70.106.201	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000	9.980.000	33,27
701.062.010.003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa	25.000.000	7.610.000	30,44
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000	7.610.000	30,44
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.000.000	7.610.000	30,44
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000	7.610.000	30,44
701.062.010.011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000	2.370.000	47,40
510.204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000	2.370.000	47,40
51.020.401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000	2.370.000	47,40
510.204.010.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	2.370.000	47,40

### 1.3. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Perjalanan Dinas

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2024, diketahui realisasi pendapatan-LO sebesar Rp.00,00 atau mencapai 00,00% dari target Tahun 2024 sebesar Rp.00,00. Realisasi Belanja sebesar Rp.335.377.777,00 (Tigaratus tigapuluh lima juta tigaratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 83,46% dari total anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.401.836.000,00 (Empat ratus satu juta delapan ratus tigapuluh enam ribu rupiah) sehingga terdapat defisit/surplus sebesar Rp.66.458.223,00 (Enampuluh enam juta empat ratus limapuluh delapan ribu duaratus duapuluh tiga rupiah).

### 1.4. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Belanja Perjalanan Dinas

#### 1.4.1. Pendapatan (LRA)

Realisasi pendapatan belanja perjalanan dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.0,00. (Kecamatan Biatan Kabupaten Berau bukan merupakan SKPD Penghasil)

#### 1.4.2. Belanja

Struktur belanja perjalanan dinas tahun anggaran 2024 pada Kecamatan Biatan Kabupaten Berau sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) Kecamatan Biatan tahun anggaran 2024 tanggal 20 september 2024, menetapkan 4(empat) program, 4(empat) kegiatan dan 9(sembilan) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang ada di DPPA sebesar Rp.401.836.000,00 (Empat ratus satu juta delapan ratus tigapuluh enam ribu rupiah) terdiri dari :

a Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota : Rp. 15.000.000,00

Jumlah : Rp. 15.000.000,00

Realisasi : Rp. 14.820.000,00

Persentase : 98,80%

b Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

## Realisasi Kinerja SKPD

- |  |                     |
|--|---------------------|
| Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa | : Rp. 21.836.000,00 |
| Jumlah                                 | : Rp. 21.836.000,00 |
| Realisasi                              | : Rp. 21.567.880,00 |
| Persentase                             | : 98,77%            |
- c Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- |  |                     |
|--|---------------------|
| Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa | : Rp. 30.000.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota    | : Rp. 15.000.000,00 |
| Jumlah                                 | : Rp. 60.200.000,00 |
| Realisasi                              | : Rp. 44.680.448,00 |
| Persentase                             | : 99,29%            |
- d Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa | : Rp. 110.000.000,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota    | : Rp. 35.000.000,00  |
| Jumlah                                 | : Rp. 163.800.000,00 |
| Realisasi                              | : Rp. 104.566.684,00 |
| Persentase                             | : 95,06%             |
- e Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah  
Perencanaan Pembangunan di Desa
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | : Rp. 7.500.000,00 |
| Jumlah                              | : Rp. 7.500.000,00 |
| Realisasi                           | : Rp. 7.310.000,00 |
| Persentase                          | : 97,47%           |
- f Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan  
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  
Sub Kegiatan : Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- |  |                      |
|--|----------------------|
| Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa | : Rp. 85.000.000,00  |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota    | : Rp. 65.000.000,00  |
| Jumlah                                 | : Rp. 150.000.000,00 |

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| Realisasi  | : Rp. 109.952.765,00 |
| Persentase | : 73,30%             |
- g Program : Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
 Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | : Rp. 22.500.000,00 |
| Jumlah                              | : Rp. 22.500.000,00 |
| Realisasi                           | : Rp. 22.500.000,00 |
| Persentase                          | : 100,00%           |
- h Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | : Rp. 25.000.000,00 |
| Jumlah                              | : Rp. 25.000.000,00 |
| Realisasi                           | : Rp. 7.610.000,00  |
| Persentase                          | : 30,44%            |
- i Program : Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  
 Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | : Rp. 5.000.000,00 |
| Jumlah                              | : Rp. 5.000.000,00 |
| Realisasi                           | : Rp. 2.370.000,00 |
| Persentase                          | : 47,40%           |

#### 1.4.3. Pembiayaan

Kecamatan Biatan Kabupaten Berau merupakan SKPD mempunyai anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan khusus untuk Pembiayaan yang ada di SKPD terdiri dari :

##### a. Penerimaan Pembiayaan sbb :

Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya	: Rp. 0,00
------------------	------------

Jumlah	: Rp. 0,00
--------	------------

## **1.5. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD**

### **1.5.1 Domisili**

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Biatan merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau, adapun pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu tugas atributif dan tugas delegatif. Kecamatan Biatan adalah salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Berau, terletak di bagian Pesisir Selatan. Kabupaten Berau merupakan Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Talisayan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau. Kegiatan administrasi Pemerintahan Kecamatan Biatan telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2005.

### **1.5.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan Operasional**

Dasar hukum Pembentukan Perangkat Daerah pasal 212 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. adapun dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

- (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016, adapun susunan organisasi Kecamatan Biatan sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat , terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 6) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 7) Seksi Pelayanan Umum;
- 8) Kelurahan;
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional.


### **1.5.3 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) per 31 Maret 2025

Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.5.3

## STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BIATAN KABUPATEN BERAU



Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

## 1.6. Penutup

Laporan realisasi perjalanan dinas yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan realisasi perjalanan dinas biasa dan dalam kota merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Namun demikian, rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan realisasi perjalanan dinas biasa dan dalam kota ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. semoga dengan tersusunnya Laporan Realisasi Perjalanan Dinas ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Berau.

Biatan, 31 Maret 2025

Camat,



**AIDIL FITRI, S.ST.MP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19701128 199212 1 001